



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 52557333, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/302/AS.02.00/IV/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Sarana Proteksi Kebakaran;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- Permohonan dari PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA, No. 0251/IND-II/PDOS/2022, tanggal 01 Februari 2022;
 - Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/32181/AS.02.01/XII/2020, tentang Penunjukan Ahli K3 atas nama Deny Eko Susanto, S.Kom;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015270183;
 - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 78DJ0135;
 - Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 12780.20220401.0003, tanggal ;
 - Identitas Wajib Pajak 01.300.992.3-093.000 berstatus valid;
 - Laporan kegiatan PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA
Alamat : Gd. Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 7
Penanggung Jawab : Herdi Purwanto
Tenaga Ahli : Deny Eko Susanto, S.KOM
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Sarana Proteksi Kebakaran

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **14** April 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Heri Susanto, ST, MM
1971090220067031002
REPUBLIK INDONESIA

KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
 3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan tertinggi sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
-